

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN YANG NYAMAN DAN SEHAT¹

Oleh :

Fernanda Giselle Margareth Roring²

Hironimus Taroreh³

Marthin Luther Lambonan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan atas lingkungan yang nyaman dan sehat dan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pasal 28H ayat (1) UUDN RI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, dan perizinan lingkungan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum baik secara administrasi, perdata, maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Kata Kunci : *hak masyarakat, lingkungan yang nyaman dan sehat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang nyaman dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal ini menjamin hak-hak dasar setiap individu terkait kesejahteraan, tempat tinggal, lingkungan hidup, dan akses kesehatan". Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁵

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, serta konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat berangkat dari kesadaran bahwa lingkungan hidup merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Negara hukum yang dimaksud oleh Friedrich Julius Stahl adalah adanya perlindungan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM), sehingga HAM dijadikan sebagai aspek paling penting untuk dilindungi oleh negara. HAM merupakan hak-hak universal yang telah diakui, dimana setiap instrumen internasional mewajibkan setiap negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi warga negara. ⁶Salah satu kasus pelanggaran HAM yang cukup serius adalah di bidang lingkungan hidup. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010965

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 dan UU No 32 tahun 2009

⁶ Friedrich Julius Stahl

Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional, sebagai wujud perlindungan terhadap Hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Semua manusia berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁷ Tanpa lingkungan yang sehat, kita mungkin tidak memiliki akses ke standar hidup yang layak. Hak Asasi Manusia dan lingkungan saling terkait. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah lingkungan yang memiliki udara bersih, air bersih, dan energi bersih. Lingkungan yang sehat dan aman memungkinkan manusia untuk mencapai potensi maksimalnya.

Pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang mempunyai industri dan pertambangan beresiko tinggi untuk menimbulkan suatu kerusakan lingkungan hidup, maka resiko dari suatu kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan timbulnya suatu bencana alam seperti banjir, tanah longsor atau munculnya wabah penyakit akan dengan mudah dapat terjadi.⁸ Akibat dari terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup ini malah menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan seringnya kita dengar terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diberbagai wilayah di Indonesia. Peristiwa tersebut sangat ironis, sesungguhnya tidak perlu terjadi jika korporasi melakukan perencanaan yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009⁹ tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) atas lingkungan yang sehat di Indonesia dijamin melalui berbagai ketentuan hukum, baik konstitusional maupun perundang-undangan. Perlindungan ini mencakup penegakan hukum atas kejahatan lingkungan yang merusak hak atas lingkungan sehat, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak tersebut. Lingkungan yang sehat

adalah bagian fundamental dari HAM, memungkinkan manusia berkembang secara optimal dengan udara bersih, air bersih, dan energi bersih. Pengakuan internasional seperti resolusi Majelis Umum PBB juga memperkuat status hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari HAM yang harus dijamin oleh negara-negara.¹⁰

Hak Asasi Manusia dan lingkungan saling terkait. Melindungi lingkungan berarti melindungi hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia tidak dapat dinikmati tanpa lingkungan yang aman, bersih dan sehat, dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat diciptakan tanpa pembentukan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.¹¹ Dalam menegakkan hukum atas kejahatan lingkungan merupakan upaya untuk menjaga pelestarian alam Indonesia. Kejahatan terhadap lingkungan hidup merupakan kejahatan konstitusional.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Namun dalam praktiknya, masih banyak permasalahan lingkungan yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan.

Dalam landasan Peraturan Daerah (PERDA) di Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah adalah pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, serta pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Relevansi dengan

⁷ Mulyadi, S.H, M.H "Djuanda University; Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 10 desember 2022"

⁸ Kementerian ESDM <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengelolaan-pertambangan-harus-perhatikan-aspek-lingkungan>

⁹ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) Pasal 4

¹⁰ Perlindungan Hukum : Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat. Dalam Buku Yoyo Arifardhani

¹¹ Longgena Ginting, 2005, *Lingkungan Hidup untuk Pengidupan dan Keberlanjutan Masyarakat, dalam Hak Atas Lingkungan Hidup (Sebuah Kajian Prinsip-Prinsip HAM Dalam Intrumen Naional)*, KOMNAS HAM, Jakarta.

perlindungan hak masyarakat pengelolaan sampah mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Prinsipnya berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan tanggung jawab lanjutan produsen.¹²

Peran masyarakat yang dilakukan dengan memilah dan menyerahkan sampah, hak atas lingkungan bersih dijamin melalui partisipasi. (Pasal 53). Dalam konteks ini, Perda berfungsi sebagai implementasi normatif UUPPLH di tingkat daerah, mengatasi masalah sampah yang mengancam hak masyarakat atas lingkungan sehat di Manado.

Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan lingkungan adalah Kecamatan Tikala, Kota Manado. Permasalahan yang sering terjadi antara lain penumpukan sampah, pembuangan sampah sembarangan, serta banjir yang diperparah oleh kondisi lingkungan yang tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan laporan media online, pernah terjadi penumpukan sampah di salah satu kelurahan di Tikala yang tidak segera diangkat sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain itu, ditemukan pula kasus masyarakat yang membuang sampah sembarangan hingga dikenakan sanksi oleh aparat penegak Peraturan Daerah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan masih rendah. Di sisi lain, hal ini juga mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam aspek pengawasan, pelayanan pengangkutan sampah, maupun penegakan hukum. Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang nyaman dan sehat belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, kondisi lingkungan yang buruk juga berdampak pada terjadinya bencana, seperti banjir yang sering melanda wilayah Tikala. Banjir tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia, seperti pembuangan sampah ke sungai dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perilaku masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi lingkungan. Hal inilah yang diperlukan adanya perlindungan hukum yang efektif terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat. Perlindungan hukum tidak hanya berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui edukasi,

pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diterapkan, khususnya di wilayah Kecamatan Tikala, Kota Manado.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan lingkungan hidup masih sering terjadi di tengah masyarakat, baik berupa pencemaran udara, pencemaran air, maupun permasalahan pengelolaan sampah yang kurang baik. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Padahal, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta dipertegas kembali dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Namun demikian, permasalahan yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi secara nyata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat menurut UU No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat menurut UU No. 32 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif.

¹² Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan yang Nyaman dan Sehat Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009

Hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hak ini secara eksplisit dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menempatkan lingkungan hidup sebagai unsur penting dalam pemenuhan kualitas hidup manusia secara layak dan bermartabat.

Pengakuan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menunjukkan bahwa negara memandang lingkungan hidup bukan semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Lingkungan yang rusak dan tercemar akan berdampak langsung terhadap kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, hak atas lingkungan yang nyaman dan sehat menjadi prasyarat utama bagi terpenuhinya hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas kesehatan dan hak atas kehidupan.¹³

Dalam perkembangan hukum lingkungan modern, konsep hak atas lingkungan hidup dikenal sebagai bagian dari *third generation rights* atau hak solidaritas, yang menuntut peran aktif negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ini kemudian diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹⁴

Dengan demikian, secara yuridis, hak atas lingkungan yang nyaman dan sehat memiliki landasan hukum yang kuat karena bersumber langsung dari konstitusi dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sektoral.

1. Pengertian Lingkungan yang Nyaman dan Sehat dalam Perspektif UU No. 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah “nyaman”. Namun, secara normatif, konsep kenyamanan lingkungan dapat ditafsirkan melalui tujuan, asas, dan norma yang diatur dalam UUPPLH. Lingkungan yang nyaman dapat dipahami sebagai lingkungan yang bersih, aman, tertata, bebas dari gangguan pencemaran, serta mampu mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.¹⁵

Sementara itu, pengertian lingkungan yang sehat dapat ditelusuri melalui Pasal 1 angka 1 UUPPLH, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, lingkungan yang sehat berarti lingkungan yang mampu mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya tanpa menimbulkan gangguan kesehatan atau kerusakan ekosistem.¹⁶

Kesehatan lingkungan berkaitan erat dengan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan yang tercemar air, udara, dan tanahnya akan berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko penyakit dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, konsep lingkungan yang sehat dalam UUPPLH diarahkan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara menyeluruh.

Dengan demikian, lingkungan yang nyaman dan sehat dalam perspektif UUPPLH mencakup aspek fisik, biologis, sosial, dan psikologis yang saling berkaitan.

2. Pengaturan Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009

Pengaturan hukum mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup secara tegas diatur dalam Pasal 65 UUPPLH. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat juga dijamin hak-hak pendukung lainnya dalam rangka pemenuhan hak tersebut.¹⁷

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 152.

¹⁴ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2003, hlm. 27.

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 45.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁷ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Hak memperoleh pendidikan lingkungan hidup;
- b. Hak memperoleh akses informasi lingkungan;
- c. Hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. Hak memperoleh akses keadilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa UUPPLH tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap hak masyarakat, tetapi juga menyediakan mekanisme agar hak tersebut dapat dilaksanakan secara nyata. Hak atas informasi dan partisipasi menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Pengaturan lingkungan hidup merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup secara menyeluruh. Hukum tata lingkungan bertujuan untuk menata pemanfaatan lingkungan hidup sehingga tercipta keselarasan antara manusia dengan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun sosial. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berlandaskan konsep ekologi, sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya memperhatikan aspek hukum tetapi juga aspek sosial dan ekologis.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, Pengaturan lingkungan hidup dilakukan melalui beberapa instrumen hukum. antara lain¹⁸ :

- a. Peraturan Perundang-undangan
Pengelolaan lingkungan hidup harus diatur dalam berbagai peraturan hukum yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan.
- b. Kebijakan Administrasi Pemerintah
Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan melalui sistem perizinan, pengawasan, dan pengendalian.
- c. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Pengaturan lingkungan hidup juga mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat.
- d. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Selain itu, Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UUPPLH memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Ketentuan ini memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif dalam perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, pengaturan hak masyarakat dalam UUPPLH mencerminkan pendekatan demokratis dan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. Hubungan antara Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Pengaturan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat dalam UUPPLH selalu diimbangi dengan pengaturan kewajiban masyarakat. Pasal 67 UUPPLH menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting untuk mencegah penyalahgunaan hak atas lingkungan hidup. Masyarakat tidak hanya berhak menikmati lingkungan yang nyaman dan sehat, tetapi juga berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan tersebut.

Pengaturan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility*), yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara, pelaku usaha, dan masyarakat secara kolektif.

4. Asas-Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pengaturan Hak

Pengaturan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat tidak dapat dilepaskan dari asas-asas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPPLH. Asas-asas tersebut antara lain asas keberlanjutan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas keterbukaan, dan asas keadilan.

Asas keberlanjutan menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Asas kehati-hatian mengharuskan negara dan pelaku usaha

¹⁸ Hardjasoemantri, Koesnadi. 2021. *Hukum Tata Lingkungany*

untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah yang lengkap. Asas partisipatif dan keterbukaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, asas-asas tersebut menjadi landasan normatif bagi perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat.

Selain asas-asas tersebut, Pasal 2 UUPPLH juga menegaskan asas keadilan yang menghendaki agar manfaat dan beban pengelolaan lingkungan hidup didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Asas ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang layak tanpa diskriminasi, sekaligus memperoleh perlindungan hukum apabila hak tersebut dilanggar.

Penerapan asas-asas pengelolaan lingkungan hidup tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung kewajiban konkret bagi negara dan pelaku usaha untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut dalam setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dengan menjadikan asas-asas tersebut sebagai dasar pengaturan, UUPPLH berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, asas-asas pengelolaan lingkungan hidup berfungsi sebagai pedoman utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum lingkungan, sekaligus sebagai jaminan normatif bagi terlindunginya hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat sesuai dengan tujuan UUPPLH.

5. Analisis Pengaturan Hukum Hak Masyarakat atas Lingkungan yang Nyaman dan Sehat

Berdasarkan ketentuan UUPPLH, dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum mengenai hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat telah dirumuskan secara komprehensif. Hak tersebut tidak hanya diakui sebagai hak asasi manusia, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme partisipasi, akses informasi, dan akses keadilan.

Namun demikian, pengaturan yang baik secara normatif belum tentu menjamin terwujudnya lingkungan yang nyaman dan sehat secara faktual. Pelaksanaan hak masyarakat masih

sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, efektivitas pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, pengaturan hukum dalam UU No. 32 Tahun 2009 harus dipahami sebagai dasar normatif yang memerlukan implementasi dan penegakan hukum yang berkelanjutan.

B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan yang Nyaman dan Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat atas Lingkungan Hidup

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi utama hukum dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk melindungi kepentingannya melalui perangkat hukum yang berlaku, baik secara preventif maupun represif.²⁰ Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara tegas diakui sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas kembali dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH.

Dalam hukum lingkungan, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat berarti adanya jaminan hukum dari negara agar masyarakat dapat menikmati lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran dan perusakan. Perlindungan ini mencakup upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan, penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, serta pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak.²¹

¹⁹ Andang Binawan dan Maria Soetopo, "Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat sebagai HAM", 2022

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 145.

²¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 23.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH, yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²²

UUPPLH menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang nyaman dan sehat, sekaligus sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan dari negara apabila hak tersebut terancam atau dilanggar akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif, represif, dan partisipatif

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.

2. Dasar Hukum Perlindungan Hak Masyarakat atas Lingkungan yang Nyaman dan Sehat

Dasar hukum perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat dapat ditelusuri dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, hak tersebut dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini mewajibkan negara untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut.²³

Selanjutnya, dalam UUPPLH, perlindungan hak masyarakat ditegaskan dalam Pasal 65, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat juga diberikan hak atas akses informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²⁴

Perlindungan hukum tersebut juga diperkuat melalui pengaturan kewajiban pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 63

UUPPLH, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum lingkungan. Dengan demikian, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat mengikat bagi seluruh penyelenggara negara.²⁵

Selain ketentuan konstitusional dan undang-undang tersebut, dasar hukum perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat juga tercermin dalam berbagai prinsip hukum lingkungan, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), serta prinsip partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dan hak masyarakat dalam UUPPLH menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan pencemaran, penindakan terhadap pelanggaran lingkungan, serta pemulihan lingkungan hidup demi melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021²⁶ tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar hukum kuat untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat melalui pengaturan komprehensif pengelolaan sampah, yang secara spesifik merujuk pada hak konstitusional, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dasar Filosofis (Pertimbangan PERDA)
Dalam bagian "Menimbang" PERDA ditegaskan bahwa :
"Setiap orang berhak bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat"
- b. Dasar Yuridis Perlindungan Hak Masyarakat
Perlindungan hukum dalam Perda ini tercermin melalui beberapa pengaturan pokok:
 - Pengelolaan sampah sebagai instrumen perlindungan lingkungan
Perda mengatur bahwa pengelolaan

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

²⁴ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

²⁵ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

²⁶ Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021

sampah dilakukan secara sistematis dan terpadu dari pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

- Kewajiban pemerintah daerah
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah menyediakan sarana dan prasarana melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan hukum aktif (preventif dan represif) dari negara terhadap hak masyarakat.
- Peran serta masyarakat
Perda juga menegaskan : masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah masyarakat dilibatkan dalam menjaga kebersihan lingkungan
- Larangan dan sanksi
Perda memuat : Larangan membuang sampah sembarangan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar ini adalah bentuk perlindungan hukum represif, untuk menjamin hak masyarakat tidak dilanggar oleh pihak lain.

c. Tujuan perlindungan hukum dalam Perda
Secara keseluruhan, Perda No. 1 Tahun 2021 bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan layak huni melindungi masyarakat dari dampak pencemaran sampah menjamin kualitas hidup masyarakat Kota Manado.

d. Keterkaitan dengan hak asasi manusia
Meskipun diatur dalam Perda, substansi ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga Perda ini merupakan implementasi konkret HAM di tingkat daerah.

Dasar hukum perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat dalam Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2021 terletak pada pengakuan hak lingkungan hidup dalam konsideran Perda, pengaturan sistem pengelolaan sampah sebagai instrumen perlindungan penetapan kewajiban pemerintah dan partisipasi masyarakat penerapan larangan dan sanksi hukum. Dengan demikian, Perda ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum daerah untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan komprehensif tersebut, perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat memiliki legitimasi yuridis yang kuat serta menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dalam UU No. 32 Tahun 2009

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Perlindungan ini sangat penting karena kerusakan lingkungan seringkali bersifat permanen dan sulit dipulihkan.²⁷

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif dalam UUPPLH adalah kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPPLH. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL sebagai dasar pengambilan keputusan perizinan.

Perlindungan hukum preventif menurut UUPPLH diwujudkan melalui berbagai instrumen pengendalian lingkungan yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Instrumen utama perlindungan preventif adalah kewajiban penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUPPLH.

Instrumen AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Melalui AMDAL, potensi dampak terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini.²⁸

AMDAL berfungsi sebagai alat untuk menilai dan memprediksi dampak suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup, sehingga potensi gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini. Selain AMDAL, UUPPLH juga mengatur instrumen preventif lainnya, seperti penerapan baku mutu lingkungan

²⁷ Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge University Press, 2003, hlm. 198.

²⁸ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

hidup, izin lingkungan, serta kewajiban pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran.

Selain AMDAL, perlindungan hukum preventif juga dilakukan melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup, izin lingkungan, serta pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha. Mekanisme ini menunjukkan bahwa UUPPLH lebih menekankan pencegahan daripada penindakan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).

4. Bentuk Perlindungan Hukum Represif terhadap Pelanggaran Lingkungan

Selain upaya pencegahan, UUPPLH juga mengatur perlindungan hukum represif yang bertujuan menindak setiap pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Perlindungan represif ini diwujudkan melalui penerapan sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini bertujuan menghentikan pelanggaran serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Perlindungan hukum represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran serta memberikan pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan.

UUPPLH mengatur tiga jenis sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.²⁹

Sementara itu, sanksi perdata memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan ganti rugi atau gugatan pemulihan lingkungan hidup. Gugatan ini dapat diajukan secara perorangan, kelompok (*class action*), maupun oleh organisasi lingkungan hidup.³⁰

Adapun sanksi pidana lingkungan diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH. Pengaturan sanksi pidana ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan

sehat, serta memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran lingkungan.³¹

5. Perlindungan Hukum melalui Partisipasi dan Akses Keadilan

Selain perlindungan hukum preventif dan represif, UUPPLH memberikan perlindungan hukum melalui penguatan peran serta masyarakat. Pasal 70 UUPPLH menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³²

Peran serta masyarakat tersebut mencakup pengawasan sosial, penyampaian saran, pendapat, dan keberatan, serta pengajuan pengaduan atas dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya partisipasi masyarakat, perlindungan hukum terhadap hak lingkungan menjadi lebih efektif karena melibatkan pengawasan langsung dari masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak.

Akses keadilan juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. UUPPLH memberikan kemudahan pembuktian dan pengakuan terhadap gugatan lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi pelaku pencemaran lingkungan.

Dengan adanya peran serta masyarakat, perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan yang nyaman dan sehat tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga melibatkan pengawasan langsung dari masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak oleh kualitas lingkungan hidup.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan wujud konkret dari prinsip demokrasi lingkungan (*environmental democracy*), di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menjaga dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah maupun pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Pemberian akses keadilan kepada masyarakat, baik melalui mekanisme gugatan perdata, gugatan kelompok (*class action*), maupun hak gugat organisasi lingkungan hidup (*legal*

²⁹ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

³⁰ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

³¹ Pasal 97–120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

³² Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

standing), menjadi sarana penting untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki ruang hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran lingkungan serta mendorong pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar atau rusak.

Dengan demikian, perlindungan hukum melalui partisipasi dan akses keadilan memperkuat efektivitas UUPPLH dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang nyaman dan sehat. Apabila partisipasi masyarakat dan akses keadilan dilaksanakan secara optimal, maka upaya perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat dalam UUPPLH telah dirumuskan secara komprehensif. Namun, dalam praktik masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan, serta konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.³³

Kondisi tersebut menyebabkan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat seringkali belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar perlindungan hukum yang telah diatur dalam UUPPLH dapat berjalan secara efektif.

Secara sederhana, meskipun aturan hukum mengenai perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat telah diatur dengan cukup lengkap dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Banyak kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak ditindak secara tegas, sehingga masyarakat tetap merasakan dampak buruk terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup mereka.

Kurangnya pengawasan yang konsisten serta lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku pencemaran menyebabkan hukum lingkungan

sering kali tidak memberikan efek jera. Selain itu, kepentingan pembangunan ekonomi yang lebih diutamakan dibandingkan perlindungan lingkungan juga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan lingkungan yang benar-benar nyaman dan sehat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada kesungguhan pemerintah dalam menegakkan hukum, profesionalitas aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap pelanggaran lingkungan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, perlindungan hukum terhadap hak atas lingkungan yang nyaman dan sehat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kelalaian dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak. Optimalisasi peran lembaga pengawas lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana penegakan hukum lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Disamping peran pemerintah, pelaku usaha juga harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Ketaatan terhadap peraturan perizinan lingkungan, pemenuhan baku mutu lingkungan, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban hukum dalam menjaga lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Apabila seluruh unsur tersebut dapat berjalan secara harmonis, maka tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik, nyaman, dan sehat dapat tercapai secara nyata.

PENUTUP

³³ Andang Binawan dan Maria Soetopo, "Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih dan Sehat sebagai HAM", 2022.

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan sehat telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pasal 28H ayat (1) UUDN RI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, dan perizinan lingkungan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum baik secara administrasi, perdata, maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan dari pemerintah, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sangat penting, baik melalui partisipasi dalam pengawasan, pelaporan pelanggaran, maupun keterlibatan dalam pengambilan kebijakan lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap pentingnya hak atas lingkungan yang sehat.
2. Perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat secara berkelanjutan.
3. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi antara peraturan perundang-undangan (UU) dan PERDA agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta

memastikan implementasi yang lebih efektif di lapangan. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dengan menerapkan sanksi secara tegas sesuai ketentuan dalam PERDA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai isi dan pentingnya PERDA terkait lingkungan hidup agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan serta melaporkan setiap tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan kepada pihak berwenang. Perlu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di daerah agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara profesional dan efektif.
5. Bagi pembentuk kebijakan, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap PERDA yang berlaku agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu agar dapat memberikan solusi yang lebih konkret dan aplikatif

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 2021. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Husin, Sukanda. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, dkk. 2018. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sood, Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Supriadi, H., & Dewi Kemala Sari. 2021. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Wati, Evi Purnama & Ardiana Hidayah. 2021. *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- Jurnal Ilmiah**
- Absori. “Perlindungan Hukum Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.” *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, No. 1, 2013.
- Abao, Antonia Sasap. “Pola Migrasi dan Integrasi Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 24, No. 1, 2019.
- Bakarbesy, Leonora, dan Sri Handajani. “Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 1, 2012.
- Ekatjahjana, Widodo. “Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan.” *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 3, 2010.
- Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. “Ini Masalah yang Dihadapi Anak Berkewarganegaraan Ganda.” 2025
- Makahingide, Randy. “Upaya Pemerintahan Indonesia dalam Mengatasi Persoalan di Wilayah Perbatasan Pulau Marore dan Filipina Selatan.” *Jurnal Ilmu Politik FISIP UNSRAT*, 2018.
- Simbolon, Octavia. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sampah Menurut Perda No. 1 Tahun 2021”. *Lex Crimen, UNSRAT*
- Pangalila, Theodorus. “Kajian Filosofis tentang Gagasan Kewarganegaraan.” *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)”.
Suryadina, Leo. “Dilema Tionghoa Menjadi Warga Negara Indonesia.” *Kompas.id*, 2025.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)*.